

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kondisi yang aman, nyaman, damai, dan tentram tentunya menjadi sesuatu hal yang didambakan. Hanya saja, hidup secara berdampingan di antara masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda akan membuka peluang yang lebih besar untuk terjadinya gesekan yang kemudian disebut sebagai konflik. Hal ini dapat disebabkan karena masing-masing individu memiliki perspektif yang berbeda sebagai akibat dari karakteristik dan sejarah yang lahir dari dalam diri individu. Singkat kata, konflik muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memperebutkan sumber daya yang menjadi kepentingan dari pihak yang terlibat.

Dapat dikatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang paradoksal. Di satu sisi, konflik yang bisa termanajemen secara apik dapat mengintegrasikan gesekan dari perbedaan yang ada dan menghantarkan pada perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Namun di lain sisi, perlu diingat bahwa ide dasar konflik bersifat merusak. Konflik dapat saja gagal melahirkan konsensus sehingga harus berujung pada disintegrasi (Pruitt dan Rubin, 2004:16-17). Artinya, meskipun konflik melekat dalam kehidupan bermasyarakat wajib hukumnya untuk meminimalisir konflik guna menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan, kekerasan, dan perpecahan yang lebih luas.

Meminimalisir konflik dapat dilakukan dengan menetapkan strategi penyelesaian konflik. Setidaknya terdapat lima strategi penyelesaian konflik. Pertama, *contending* yaitu dengan menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Kedua, *yielding* yaitu dengan menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* yaitu dengan mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *inaction* yaitu strategi yang

menghendaki pihak untuk tidak melakukan apapun sembari menunggu langkah berikutnya dari pihak yang lain (Pruitt dan Rubin, 2004:4-7).

Agar konflik dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan strategi penyelesaian konflik yang ditentukan, maka dapat dibuka sebuah proses mediasi. Mediasi dinilai sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara informal dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral. Mediasi sebagai jembatan untuk mengintegrasikan perbedaan persepsi dianggap mampu membantu pihak-pihak yang berkonflik mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama melalui penyadaran masing-masing pihak dengan meningkatkan kepemilikan tanggung jawab pribadi yang lebih besar dan meningkatkan pemahaman akan sebab akibat. Dalam arti lain, mediator berperan untuk mempengaruhi dan mengarahkan masing-masing pihak untuk dapat mencari penyelesaian sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dari sini, dapat dipahami bahwa tujuan dari mediasi adalah untuk mendorong pihak yang berkonflik menjadi manusia yang lebih baik dengan merangsang pertumbuhan moral sekaligus mentransformasikan karakter manusia (Maser dan Pollio, 2012:3-5).

Kaitannya dalam hal tersebut, apa yang teramanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial seharusnya dapat direalisasikan. Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam konteks ini, pemerintah sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemerintah Kota pada khususnya harus mampu bergerak dalam fungsinya sebagai legislator dan fasilitator sehingga suasana yang aman dan tenteram dapat tercipta (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012).

Maka, melalui penelitian ini akan dikupas bagaimana konflik terjadi antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya pada tahun 2019. Hadirnya pembangunan tentu membawa harapan untuk bisa meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian wilayah sekitar. Secara konseptual, pembangunan dapat diartikan sebagai upaya sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik (Sumarwoto, 2003:15). Namun, menjadi permasalahan ketika apa yang diharapkan justru berkontradiktif dengan apa yang terjadi. Alih-alih mendapatkan kesejahteraan, pembangunan yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan berpotensi untuk merusak lingkungan bahkan memakan korban jiwa.

PT Sinar Suri merupakan korporasi yang bergerak di bidang otomotif selama sembilan tahun terhitung sejak tahun 2011 di Jalan Sukomanunggal No.186, Surabaya. Konflik ini bermula karena dalam perkembangannya korporasi ditemukan menyalahkan tiga hal terkait proses pembangunan gedung. Pertama, Manajemen PT Sinar Suri belum pernah mengadakan sosialisasi kepada warga terkait pembangunan yang dilakukannya. Mayoritas warga menuding bahwa pihak korporasi membangun gedung tanpa konstruksi yang jelas dan belum memiliki izin pembangunan. Kedua, pihak korporasi dinilai terlalu banyak menyedot lumpur bawah tanah. Warga yang sebelumnya dapat mengakses air bersih dengan mudah kini harus menghadapi kenyataan bahwa sumber-sumber air telah tercemar oleh lumpur yang dihasilkan oleh aktivitas PT Sinar Suri. Ketiga, pembangunan korporasi dianggap tidak memenuhi standar operasional. Karena mengabaikan prosedur yang seharusnya dilakukan, aktivitas PT Sinar Suri mencapai klimaksnya pada insiden ambrohnya tanggul penampung lumpur yang menyebabkan satu warga meninggal dunia (IDN Times, 2019).

Banyaknya penyelewengan dalam aktivitas korporasi dan lambannya respon pemerintah kota, mendorong puluhan warga RT 02 RW 02 Kelurahan Sukomanunggal melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Sinar Suri. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan membawa tiga tuntutan utama. Pertama, menuntut agar lokasi ambrolnya penampungan lumpur milik PT Sinar Suri segera disegel. Kedua, menuntut agar pihak korporasi menghentikan proyek. Ketiga, menuntut agar pemilik PT Sinar Suri dapat ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari sini dapat dipahami bersama bahwa aksi unjuk rasa yang

dilakukan ditujukan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Sukomanunggal (IDN Times, 2019).

Selepas aksi tersebut diluncurkan, Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya lantas menaruh perhatian khusus pada kasus tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Surabaya di lapangan memang ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sinar Suri selama beroperasi dan sudah diprotes warga sejak lama namun tidak ditanggapi secara serius, baik oleh pihak korporasi dan pemerintah kota, hingga aksi tersebut akhirnya dilakukan (IDN Times, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap konfigurasi konflik yang terbentuk antara masyarakat dengan korporasi yang tertuang dalam judul “Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyelesaian Konflik antara Masyarakat dengan Korporasi: Studi Konflik antara Masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri Tahun 2019”.

Kajian-kajian sebelumnya yang membahas konflik antara masyarakat dengan korporasi dan hubungannya dengan peran pemerintah telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Bedanya, konflik yang melibatkan masyarakat dengan korporasi acapkali disebabkan oleh sengketa lahan sebagaimana yang ditulis oleh Nurfahima dalam tesisnya yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Konflik antara Masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyerobotan lahan menjadi penyebab utama terjadinya konflik dan bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik antara masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Bulukumba.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, pemerintah memberikan solusi dan jalan keluar dengan melakukan mediasi, memfasilitasi, dan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. Selain itu, pemerintah juga melakukan verifikasi dan mengembalikan lahan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator telah berhasil memenuhi tugas dan kewenangannya. Meskipun

peran pemerintah masih tergolong lemah, namun konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Bulukumba dapat diminimalisir.

Namun, dalam penelitian yang mengungkap konteks konflik sosial antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri memiliki historis konflik yang cukup berbeda dengan kajian terdahulu. Konflik sosial dalam penelitian ini disebabkan karena ketidaksukaan masyarakat atas perilaku arogansi yang ditunjukkan oleh pihak korporasi hingga berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Menariknya, meskipun dampak taktivitas pembangunan tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok kriminal namun keinginan untuk menempuh jalur peradilan dapat diredam. Melalui teori konflik sosial Pruitt dan Rubin, peneliti ingin mencoba mengisi kekosongan terhadap kajian-kajian terdahulu melalui keberhasilan peran mediator yang ditawarkan oleh teori ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Mengapa terjadi konflik antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya?
- 1.2.2. Bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya?
- 1.2.3. Bagaimana peran pemerintah kota sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada masalah penelitian di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui alasan terjadinya konflik antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya
- 1.3.2. Untuk mengetahui dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya

1.3.3. Untuk mengetahui peran pemerintah kota sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu politik yang terutama berkaitan dengan kajian permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait permasalahan yang dikaji dan membantu para pembaca yang ingin memahami peran pemerintah kota dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan korporasi.

1.4.2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran tentang peran pemerintah kota dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan korporasi. Selain itu, mampu menjelaskan latar belakang yang menjadi penyebab konflik dan dinamika konflik yang muncul dalam konflik sosial.

1.5. Kerangka Konseptual dan Teori

1.5.1. Kerangka Konseptual

1.5.1.1. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan menjadi salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata perintah yang merujuk pada pekerjaan secara menyeluruh dengan melibatkan dua unsur yang saling berhubungan yaitu yang memerintah dan yang diperintah. Artinya, adanya gejala yang timbul dalam pemerintahan mengindikasikan hubungan timbal balik yang terjadi antara yang memerintah dan yang diperintah. Dalam konteks ini, obyek pemerintahan adalah hubungan penguasa dengan rakyatnya yang melibatkan peran pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan begitu, definisi pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menetapkan keputusan kebijakan demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Sementara untuk

definisi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua. Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga negara yang meliputi lembaga eksekutif yakni Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Sementara pemerintah dalam arti luas adalah lembaga negara yang meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Berbeda dengan pemerintahan, pemerintah adalah aktor yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan (Syafiie, 2013:42).

Oleh sebab itu, pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah asas otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri di luar urusan pemerintahan pusat demi terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kaitannya dalam konteks ini dikenal beberapa asas dalam otonomi daerah. Pertama, dekosentrasi. Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah tertentu. Kedua, desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur secara mandiri urusan pemerintahan di wilayah tertentu. Ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada daerah dari provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Syafiie, 2013:46).

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah lainnya. Dalam penelitian ini, pemerintahan daerah yang dimaksud adalah perangkat daerah Sukomanunggal. Pemerintah Kota sebagai garda terdepan dalam pengambilan keputusan dalam hal ini memiliki tugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa keluar dari kondisi konflik yang ada dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya pemerintahan dalam institusi sosial pada awalnya bermula untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat yang terdiri dari kebutuhan untuk bekerjasama, penyelesaian konflik, dan interaksi antara sesama warga masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian ini,

lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik, pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan kondisi yang aman, nyaman, damai, tentram, dan tertib baik secara lahir maupun batin (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012). Pemerintah harus mampu bergerak dalam fungsinya sebagai legislator dan fasilitator dengan memberikan wadah di antara pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat bermediasi dan bernegosiasi, sehingga suasana yang aman, tentram, dan terkendali dapat tercipta. Sejalan dengan hal tersebut, ditekankan secara umum tugas-tugas pokok pemerintah daerah.

Pertama, menjamin keamanan masyarakat daerah agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam tubuh masyarakat yang justru akan menyebabkan disintegrasi. Kedua, memelihara ketertiban masyarakat dengan mencegah terjadinya pemberontakan di antara warga masyarakat dan menjamin agar apapun perubahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara damai. Ketiga, menjamin keadilan kepada setiap warga masyarakat dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat tanpa membedakan status. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan terbaik dalam bidang-bidang yang bukan menjadi urusan lembaga non-pemerintahan. Kelima, melakukan upaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keenam, merumuskan dan menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat dengan menjamin secara langsung peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mengatur pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya air, tanah, dan hutan (Rasyid, 2000:13).

Dalam penelitian ini, pemerintah daerah bertindak sebagai pihak ketiga dalam konflik. Suatu pihak dikatakan sebagai pihak ketiga apabila pihak tersebut merupakan individu atau kolektif yang berada di luar konflik yang memiliki tugas untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Hadirnya pihak ketiga bertujuan untuk menginterupsi berbagai bentuk gertakan, ancaman, kebohongan, dan janji-janji. Dalam tugasnya, pihak ketiga dapat melakukan

beberapa tindakan untuk dapat mengintervensi pihak-pihak yang berkonflik secara efektif. Tindakan-tindakan yang di maksud yaitu memodifikasi struktur fisik serta sosial konflik, mengubah struktur isu konflik, dan mengambil tindakan terkait peningkatan motivasi pihak-pihak yang berkonflik untuk menangani konflik mereka secara serius (Pruitt dan Rubin, 2004:374-375).

Peran pemerintah kota dalam konflik ini adalah sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik sehingga konflik tidak terus bereskalasi dan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Dalam konteks penelitian ini, peran yang dihubungkan pada pemerintah kota berarti berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan demi terwujudnya keteraturan dan kemakmuran bersama. Di bawah pengawasan otonomi daerah, pemerintah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri secara mandiri guna memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan hak asasi setiap warga negara yang termasuk dalam pemerintahannya melalui upaya penciptaan kondisi yang aman, nyaman, damai, tentram, dan tertib baik secara lahir maupun batin. Pemerintah harus mampu bergerak dalam fungsinya sebagai legislator dan fasilitator dengan memberikan wadah di antara pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat bermediasi dan bernegosiasi, sehingga suasana yang aman, tentram, dan terkendali dapat tercipta.

1.5.1.2. Konflik

Kata konflik diadopsi dari bahasa Inggris, *conflict*, yang merujuk pada suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Ada beberapa ahli yang berbicara tentang konflik. Pertama, Ibnu Khaldun (dalam Susan, 2009:29-30). Studi mengenai fenomena konflik dan dinamika sosial sudah ada sejak abad ke-14. Ada beberapa ahli yang mencoba menyampaikan gagasan dan argumennya dalam melakukan pembedahan terhadap analisis konflik. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, lahirnya konflik sebagai akibat dari adanya perubahan sosial baik pada tatanan nilai maupun strukturnya. Konflik dan dinamika sosial dipandang sebagai sarana pengembalian masyarakat pada titik yang berdaulat tanpa mereduksi kemerdekaan berpolitik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kelompok sosial dalam struktur manapun memiliki kontribusi dalam

penciptaan konflik. Hal tersebut dilatar belakangi oleh asumsi yang mengatakan jika konflik adalah sesuatu yang memiliki benang merah dengan sifat alamiah manusia. Dalam konteks ini, sifat alamiah manusia disamakan dengan nafsu hewani yang senantiasa memegang prinsip *to win and to rule*.

Kedua, Durkheim (dalam Susan, 2009:38-40). Lebih lanjut, tindakan masyarakat juga dipengaruhi oleh aspek eksternal yang disebut sebagai fakta sosial sebagaimana disampaikan oleh Emile Durkheim. Konsepsi Durkheim dapat dipahami melalui pengklasifikasian masyarakat ke dalam masyarakat mekanik apabila masyarakat memiliki *conscience collective* dan kesadaran umum dalam bertindak dan masyarakat organik apabila individu bergerak atas nama kebutuhan. Berbeda dari pemikir sebelumnya, Durkheim lebih menitik fokuskan perhatiannya pada tatanan sosial dalam melihat terjadinya konflik. Sebenarnya, kunci dari pemikiran Durkheim terletak pada konsepnya mengenai kesadaran kolektif yang mengikat individu melalui berbagai simbol dan norma sosial. Dalam arti lain, Durkheim hendak menjelaskan bahwa kesadaran kolektif dapat melahirkan gerakan sosial yang akhirnya memunculkan ketegangan dan konflik.

Ketiga, Pruitt dan Rubin menggambarkan konflik sebagai upaya untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memperebutkan hal-hal atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang sama (Pruitt dan Rubin, 2004:23). Dapat dikatakan bahwa konflik adalah pilihan perilaku dari salah satu cara untuk menghadapi keadaan yang disinyalir mengancam kelangsungan hidup. Dalam maksud lain, gejala batin yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk konflik merupakan representasi dari adanya kekacauan dalam hal budaya, ekonomi, dan politik. Prinsip hitam putih seperti benar dan salah menjadi sesuatu yang langgeng dan diwajarkan dalam hubungannya dengan konflik. Namun, benarkah keadaan demikian tidak dapat dihindari? Pada hakikatnya perbedaan kepentingan didasari atas dua hal. Pertama, manusia dapat memilih cara damai untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan apabila manusia bersedia untuk mengakui, menerima, dan bertindak sebagaimana gagasan bahwa konflik adalah pilihan. Kedua, cara damai tersebut dapat ditemukan dalam mediasi yang mencoba menumbuhkan kesadaran

dan rasa tanggung jawab masing-masing pihak secara personal (Maser dan Pollio, 2012:19-21).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti memaknai konflik sebagai perbedaan kesepakatan yang tajam atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Atas dasar ini, definisi konflik dilimitasi sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang terlibat gagal dicapai secara simultan.

1.5.1.3. Korporasi

Korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang secara sah di badan hukum sebagai tempat terjadinya kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya faktor-faktor produksi. Korporasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PT Sinar Suri. PT Sinar Suri merupakan korporasi yang bergerak di bidang otomotif dengan beberapa cabang yang tersebar di Indonesia, salah satunya berada di Kota Surabaya tepatnya di Jalan Sukomanunggal No.186 sejak tahun 2011. PT Sinar Suri dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan mengkaji tentang konflik yang terjadi antara PT Sinar Suri dengan masyarakat Sukomanunggal sekaligus memberi *highlight* terhadap bagaimana peran pemerintah kota untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

1.5.1.4. Masyarakat Sipil

Karena masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan, maka tidak mengherankan bila konsep masyarakat banyak mendapat perhatian para ahli untuk didefinisikan. Kata masyarakat merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab, *syaraka*, yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Sebagaimana menurut Linton (1968:80) masyarakat dimaknai sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga memiliki kemampuan untuk mengorganisir dirinya sebagai bagian dari kesatuan sosial. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang dimaksud masyarakat adalah mereka yang diidentifikasi sebagai kelompok manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama berdasarkan sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan untuk menjaga persatuan di dalam kelompok tersebut karena terikat oleh rasa identitas bersama. Secara keseluruhan, apa yang disebut sebagai

masyarakat adalah mereka yang memiliki interaksi antar warga, adat istiadat atau peraturan yang ditaati dalam lingkup wilayah tertentu, satuan komunitas, dan satuan rasa identitas yang kuat.

Masyarakat berdasarkan letak geografisnya masuk dalam beberapa kategori, yaitu masyarakat desa, masyarakat pinggiran, dan dalam penelitian ini adalah masyarakat kota. Kota adalah komunitas besar non agraris yang bertempat di wilayah dengan konsentrasi penduduk lebih padat sebagai akibat dari adanya pemusatan kegiatan fungsional penduduknya. Sehingga, masyarakat kota adalah komunitas manusia yang berada pada konteks kewilayahan non agraris dengan solidaritas organik dan hukum restituitif sebagai ciri yang melekat pada penduduknya. Berbeda dengan masyarakat desa, peradaban masyarakat kota cenderung dipahami sebagai peradaban dimana solidaritas kolektifnya cukup rendah namun memiliki pandangan hidup yang lebih rasional. Tidak mengherankan bila peraturan yang berlaku dalam masyarakat kota adalah dengan menghendaki para pelanggar untuk memberikan ganti rugi atas nilai-nilai kesejahteraan mereka yang hilang.

Dapat dikatakan bahwa aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Sukomanunggal adalah satu dari perwujudan masyarakat sipil. Dikatakan sebagai masyarakat sipil apabila dalam lingkungan masyarakat tersebut menjunjung tinggi nilai, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan transparansi, terdapat ruang publik yang bebas, menekankan pada supremasi hukum, dan menghendaki terjaidnya partisipasi sosial. Dengan begitu, aksi unjuk rasa yang terjadi bukanlah suatu bentuk tindakan yang liar, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri dari masyarakat yang beradab untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

1.5.2. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik menjadi panduan bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian terkait dengan peran pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT

Sinar Suri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik sosial yang diusung oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin.

1.5.2.1. Teori Konflik Sosial

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah konflik sosial. Konflik sosial dimaknai sebagai proses sosial yang terjadi di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok di dalam suatu masyarakat yang diakibatkan dari adanya perbedaan paham dan kepentingan yang fundamental sehingga menghambat interaksi sosial dan menciptakan keantagonisan masing-masing pihak. Meskipun tidak selalu meninggalkan dampak buruk, namun resiko dari terbentuknya konflik sosial tetap harus diminimalisir. Konflik sosial yang dengan sengaja dibiarkan terus bereskalasi dapat melahirkan berbagai problem yang cukup serius. Meskipun di satu sisi konflik sosial dapat memperkuat solidaritas *intern group*, konflik sosial juga membuka peluang terjadinya disintegrasi, kerusakan harta benda, hingga menimbulkan korban jiwa.

Persoalan mengenai konflik sosial dapat bergeser menjadi konflik politik karena turut melibatkan kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk mempertahankan atau memperebutkan atas sumberdaya tertentu dan apa yang dipertentangkan menjadi kepentingan orang banyak. Konflik yang dikategorikan sebagai konflik politik juga mempunyai ciri dimana melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan. Sebagaimana dalam penelitian ini juga turut melibatkan peran pemerintah untuk menyelesaikan konflik sekaligus mempertanyakan bagaimana korporasi yang diduga belum berizin sempurna dapat beroperasi selama beberapa tahun tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori konflik yang diusung oleh Pruitt dan Rubin. Alasan penulis menggunakan teori konflik dari Pruitt dan Rubin adalah dikarenakan Pruitt dan Rubin menggunakan masyarakat, kelompok, atau struktur sosial sebagai sumber informasi dan merumuskan studi konflik dalam kerangka konflik yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi. Metode yang digunakan Pruitt dan Rubin merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memperoleh formulasi dari konflik yang meliputi asal usul konflik, sumber dan

isu konflik, dan aktor-aktor yang berkonflik. Pruitt dan Rubin mencoba memandang konflik dalam berbagai situasi. Berkenaan dengan hal ini, konflik terbagi menjadi dua. Pertama, konflik realistik. Konflik realistik merujuk pada perasaan kecewa terhadap peristiwa khusus yang menguntungkan satu pihak namun juga merugikan pihak yang lain. Kedua, konflik non-realistik. Konflik ini merujuk pada tujuan-tujuan saingan yang antagonis yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Pruitt dan Rubin menggambarkan konflik sebagai upaya untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memperebutkan hal-hal atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang sama (Pruitt dan Rubin, 2004:23).

Konflik dimengerti sebagai respon dari *dual revolution* yang mencakup lahirnya demokratisasi dan industrialisasi. Setidaknya terdapat tiga aliran yang digunakan untuk memahami studi konflik kontemporer. Pertama, mazhab positivis. Mazhab positivis merupakan mazhab yang memiliki generalisasi teori yang berlaku secara universal dan melihat konflik sebagai bagian dari dinamika gerakan struktural. Kelompok *the ruled class* yang mendapat penyadaran dari beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan apa yang harus diperjuangkan menjadi cikal bakal terjadinya konflik yang disebabkan dari penindasan yang dirasakan *the ruled class* kepada *the ruling class* (Susan, 2009:48-53).

Kedua, mazhab humanisme. Mazhab humanisme dapat digunakan untuk menganalisis konflik masyarakat karena mazhab ini menekankan pada individu, simbol, dan dunia sosial. Ada tujuh asumsi dalam mazhab ini di antaranya konflik sosial dipahami sebagai hal yang alamiah, konflik dipahami sebagai kejadian konstruktif kebudayaan secara sosial, konflik muncul melalui proses interaktif, proses interaktif tersebut diakarkan dalam persepsi manusia, pemaknaan muncul selaras dengan manusia meletakkan diri mereka sendiri dalam sebuah situasi, kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama, dan konflik sosial memiliki pemahaman yang dalam dengan hubungannya dengan budaya. Konflik sosial politik pun didorong oleh proses pemaknaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Sehingga, bahasa dalam struktur hubungan sosial menjadi sangat penting untuk menganalisis konflik (Susan, 2009:60).

Ketiga, mazhab kritis. Mazhab kritis merupakan ajakan dalam melakukan kritik terhadap dominatif penguasa dan hubungannya dengan masyarakat. Sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menguasai sumber daya secara ekonomi dan politik cenderung memiliki kepentingan untuk menambah kekayaan dengan menciptakan situasi yang menguntungkan melalui pengendalian masyarakat. Dalam arti lain, kondisi yang merupakan bentuk dominasi senantiasa diwarnai oleh kepentingan menguasai dan menundukkan, sehingga konflik dalam konteks ini menjadi masalah yang selalu muncul dan tidak terhindarkan. Mazhab kritis memberikan penekanannya dalam melihat tindakan komunikatif yang memberikan pengaruhnya terhadap pendekatan transformasi konflik diskursif yang mencakup kemampuan aktor dalam menciptakan wacana-wacana tentang keadilan (Susan, 2009:68).

Pruitt dan Rubin (2004:24) mengklasifikasikan konflik ke dalam dua bentuk, yaitu pada aspek karakteristik dan aspek dimensi. Pada aspek karakteristik, konflik mencakup dua bentuk yaitu konflik nyata dan konflik tidak nyata. Konflik nyata merujuk pada keadaan frustrasi karena adanya tuntutan tertentu yang gagal diwujudkan oleh individu. Sedangkan konflik tidak nyata merujuk pada kebutuhan untuk membebaskan ketegangan yang agresif. Sementara jika konflik dipandang melalui aspek dimensinya, konflik juga mencakup dua bentuk yaitu dimensi fundamental dan dimensi instrumental. Dikatakan dimensi fundamental apabila konflik tersebut timbul dari pengaruh aspek budaya dan ideologi yang berkaitan dengan masalah identitas. Namun, konflik dapat masuk dalam dimensi instrumental apabila konflik yang terjadi dipengaruhi oleh aspek politik dan ekonomi yang berkenaan dengan masalah instrumental dan materiil.

Konflik terjadi karena dipicu oleh perilaku konflik. Perilaku konflik sendiri dibedah menjadi dua yang meliputi tindakan koersif dan tindakan non koersif. Tindakan koersif yang nyata muncul dalam bentuk melukai pihak lain baik secara fisik maupun psikologis dan tindakan koersif yang semu muncul dalam bentuk intimidasi dan negosiasi untuk melakukan penekanan terhadap pihak lawan sehingga mau menurunkan kepentingannya pada taraf tertentu. Sementara yang dimaksud dengan tindakan non koersif adalah upaya mencari jalan keluar dari

hubungan konflik melalui tiga model yaitu persuasi, menjanjikan penghargaan, dan kerja sama (Susan, 2009:57-60).

Lebih dalam dijelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena tiga hal. Pertama, akibat dari adanya tingkat aspirasi suatu pihak. Aspirasi dapat menghasilkan konflik karena salah satu di antara dua alasan, yaitu pertimbangan realistis yang meyakini jika masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri, atau pertimbangan idealistis yang meyakini jika mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut. Pertimbangan tersebut dapat muncul melalui lima macam cara, yaitu prestasi masa lalu, persepsi mengenai kekuasaan, aturan dan norma, perbandingan dengan orang lain, dan terbentuknya kelompok pejuang (Pruitt dan Rubin, 2004:28-35).

Kedua, determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain. Keadaan yang demikian akan menciptakan asumsi suatu pihak bahwa pihak lain yang dianggap sebagai musuhnya akan senantiasa memiliki kepentingan yang berlawanan dengan dirinya. Konflik akan muncul ketika pihak yang satu merasa frustrasi terhadap aspirasi pihak lain yang dirasa sama atau bahkan lebih tinggi karena dianggap mengancam aspirasi pihak tersebut, seperti perebutan tanah yang diinginkan, kegagalan memperoleh kenaikan upah, hingga pada pertengkaran dengan teman, dan lain sebagainya yang membentuk ketidakpercayaan suatu pihak terhadap pihak lain (Pruitt dan Rubin, 2004:35-37).

Ketiga, tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak. Ada saatnya suatu insiden memang tidak ditemukan alternatif sebagai solusi integratif yang berhasil dicapai oleh kedua belah pihak, misalnya ketika sumber-sumber yang diperebutkan memang terbatas ketersediannya. Namun, tidak ditemukannya alternatif acapkali disebabkan karena prinsip *zero-sum thinking*. Prinsip ini mengatakan bahwa keuntungan bagi saya adalah kerugianmu, dan sebaliknya. Cara berpikir seperti ini timbul dari sikap negatif terhadap pihak lain yang membuat orang enggan memberikan andil bagi keuntungan orang lain (Pruitt dan Rubin, 2004:37-39).

Sebagaimana masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya disebabkan karena adanya determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain dan adanya perbedaan tujuan dan prioritas yang dibawa oleh masing-masing individu dalam kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Sukomanunggal dan PT Sinar Suri memiliki kepentingan yang berlawanan. Di satu sisi, masyarakat hendak mempertahankan lingkungannya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar. Sementara di lain sisi, PT Sinar Suri justru hendak meraup keuntungan dengan memanfaatkan lingkungan tersebut tanpa mengindahkan kemungkinan terburuk dari apa yang diakibatkannya.

Struktur konflik yang dikaji dalam penelitian ini memuat tiga dimensi yaitu masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Penelitian ini menyoroti masyarakat dan korporasi sebagai pihak yang berkonflik serta pemerintah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Dinamika konflik dalam penelitian ini memiliki empat tahapan. Pertama, pra konflik. Sebelum terjadinya konfrontasi, konflik dimulai pada saat terdapat ketidaksesuaian sasaran di antara pihak yang berkonflik. Konflik dalam tahap pertama ini dapat dilihat semenjak bagaimana pihak korporasi tidak melakukan sosialisasi dan tidak melibatkan warga setempat untuk berdiskusi terkait pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak korporasi.

Kedua, tahap konfrontasi. Dikatakan mencapai tahap konfrontasi apabila konflik telah memperlihatkan keterbukaannya, baik melalui aksi demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya. Seringnya miskomunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak mengakibatkan kesalahpahaman hingga berujung pada aksi demonstrasi warga pada pihak korporasi. Pada awalnya, warga melakukan aksi untuk menuntut pihak korporasi menunjukkan surat izin pembangunan.

Ketiga, tahap krisis. Tahap ketiga merupakan puncak konflik di mana konflik menjadi bentuk aksi massa yang lebih intens dan massal. Tuntutan warga pada aksi pertama rupanya tidak mendapat perhatian pihak korporasi. Pihak korporasi terus meneruskan pembangunan hingga mencemari sumber air warga dan mencapai klimaksnya pada timbulnya korban jiwa. Karena merasa hak-haknya

terancam, warga semakin meluaskan massanya dan menuntut pihak korporasi untuk segera memberhentikan aktivitasnya.

Keempat, pascakonflik. Pasca konflik adalah situasi di mana konflik diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi yang ada. Pasca konflik dapat dicapai melalui program *conflict management*, yaitu mengelola konflik dengan proses politik seperti negosiasi dan mediasi. Dalam tahap ini, proses konflik menghendaki hadirnya pemerintah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Bersama pemerintah, konflik diselesaikan dengan cara mediasi. Pemerintah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator dan legislator sehingga konflik dapat diselesaikan dengan memprioritaskan kepentingan publik.

Sekalipun demikian, konflik adalah sesuatu yang paradoksal. Konflik yang dalam ide dasarnya bersifat merusak acapkali gagal melahirkan konsensus sehingga harus berujung pada disintegrasi. Yang lebih sering terjadi adalah fungsi positif konflik dibenamkan oleh konsekuensi negatif yang timbul akibat penggunaan taktik *contentious* yang berlebihan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan intensitas konflik atau eskalasi. Eskalasi konflik akan disertai oleh sejumlah transformasi seperti terbukanya jalan bagi tindakan yang lebih berat, meningkatnya jumlah masalah yang timbul di dalam konflik, bergesernya fokus konflik menjadi sesuatu yang bersifat global, berubahnya motivasi konflik menjadi penyerangan terhadap pihak lawan, dan bertumbuhnya jumlah pihak yang berkonflik (Pruitt dan Rubin, 2004:16-17).

Untuk menyelesaikan konflik terdapat lima strategi utama yang dapat digunakan. Pertama, bertanding (*contending*). Strategi ini menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Dalam arti lain, *contending* merupakan bentuk penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan pihak yang lain. Penyelesaian konflik dengan menggunakan strategi yang pertama ini dikenal dengan sebutan *win-lose orientation*. Kedua, mengalah (*yielding*). Strategi yang kedua mencoba menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Namun, perlu ada pengorbanan di antara kedua belah pihak sebelum akhirnya konflik terselesaikan. Strategi *yielding* merupakan strategi yang menerapkan taktik perdamaian atau

biasa disebut dengan akomodasi konflik. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*). Strategi ketiga dilakukan dengan cara mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*). Berbeda dengan strategi sebelumnya, strategi menarik diri melibatkan pengabaian terhadap kontroversi atau dalam arti lain memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, diam (*inaction*). Strategi yang terakhir menghendaki pihak untuk tidak melakukan apapun sembari menunggu langkah berikut dari pihak yang lain (Pruitt dan Rubin, 2004:56-59).

Dalam kasus konflik sebagaimana yang akan diungkap dalam penelitian ini pada umumnya akan menggunakan strategi *contending* yang cenderung bersifat agresif dan melakukan sebuah aksi sebagai bentuk ekspresi yang pada akhirnya berpeluang menciptakan eskalasi konflik hingga terjadi suatu transformasi konflik. Pertama, ringan menuju berat. Banyak kasus konflik yang mencoba menggunakan taktik yang lembut untuk mendapatkan sesuatu dalam konflik seperti ingrasiasi dan janji. Namun, tidak sedikit juga konflik yang menggeser taktik yang lembut tersebut menuju taktik yang lebih berat seperti ancaman dan kekerasan. Kedua, kecil menuju besar. Pihak yang terlibat dalam konflik niscaya akan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya hingga kekuatan dan kekuasaannya menjadi besar dan mampu mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Ketiga, spesifik menuju umum. Konflik yang bereskalasi akan mengembangkan isu-isu yang diangkat menjadi isu umum dengan harapan menjatuhkan lawan. Keempat, berhasil, menang, dan menyakiti pihak lain. Konflik yang mengalami eskalasi akan berubah menjadi tujuan yang kompetitif sehingga akan menyakiti lawan. Kelima, sedikit menuju banyak. Pada awalnya, konflik dimungkinkan hanya melibatkan dua orang. Namun, konflik yang bereskalasi memungkinkan untuk memperluas aktor guna membantu memperkuat salah satu pihak yang terlibat dalam konflik (Pruitt dan Rubin, 2004: 143-147).

Pruitt dan Rubin menjelaskan bahwa eskalasi konflik di atas dapat berkurang apabila terdapat lembaga yang bergerak menjadi mediator, sebagaimana menjadi bagian dari resolusi konflik yang ditetapkan dalam penelitian ini. Mediasi dinilai sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara informal dengan

menghadirkan pihak ketiga yang netral. Mediasi sebagai jembatan untuk mengintegrasikan perbedaan persepsi dianggap mampu membantu pihak-pihak yang berkonflik mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama melalui penyadaran masing-masing pihak dengan meningkatkan kepemilikan tanggung jawab pribadi yang lebih besar dan meningkatkan pemahaman akan sebab akibat. Dalam arti lain, mediator berperan untuk memengaruhi dan mengarahkan masing-masing pihak untuk dapat mencari penyelesaian sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dari sini, dapat dipahami bahwa tujuan dari mediasi adalah untuk mendorong pihak yang berkonflik menjadi manusia yang lebih baik dengan merangsang pertumbuhan moral sekaligus mentransformasikan karakter manusia (Pruitt dan Rubin, 2004:200-205).

Namun, karena konflik yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan karena adanya nyawa seseorang yang menjadi korban maka menurut Pruitt dan Rubin hal ini tidak cukup jika hanya diselesaikan dengan proses mediasi. Oleh karenanya, Pruitt dan Rubin juga memberikan opsi lain dengan menawarkan proses adjudikasi sebagai strategi penyelesaian konflik yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan kesepakatan sehingga harus membawa kasus konflik ke dalam pengadilan (Pruitt dan Rubin, 2004:206).

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Artinya, dalam penelitian ini melibatkan proses konseptualisasi dan melahirkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian sebagai instrumen kunci dalam penelitian secara alamiah, baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik (Moleong, 2005:54).

Alasannya memilih metode kualitatif dalam penelitian ini adalah karena selaras dengan tujuannya untuk memberikan gambaran secara jelas dan mengungkapkan fakta sosial secara terperinci terkait dengan hal-hal yang

berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran pemerintah kota dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya Tahun 2019. Untuk menggali data lebih dalam, peneliti memerlukan data lapangan yang faktual sehingga masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dideskripsikan dan dianalisis dengan tepat.

1.6.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan pertanyaan penelitian yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah penelitian. Fokus penelitian memiliki fungsinya untuk melimitasi masalah yang akan diteliti sehingga pembahasan dalam penelitian tidak meluas dan dapat berfokus pada apa yang sebenarnya hendak diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada peran pemerintah kota dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri di Kota Surabaya tahun 2019 dengan menitikberatkan pada pemikiran Pruitt dan Rubin. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyebab konflik: kurangnya komunikasi, determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain, perbedaan tujuan dan prioritas yang dibawa oleh masing-masing individu dalam kelompok masyarakat, dan adanya pihak yang dirugikan.
- b. Dinamika konflik: masyarakat dan korporasi sebagai pihak yang berkonflik serta pemerintah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Terdapat empat tahapan konflik yaitu pra konflik, konfrontasi, krisis, dan pascakonflik.
- c. Peran pemerintah kota:
 - Mediator: Pihak netral ketiga yang dalam konteks ini dilakukan oleh pemerintah kota untuk membantu merumuskan kesepakatan damai melalui proses mediasi dengan mengadakan perjanjian tertulis secara langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yaitu masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri sehingga konflik dapat diselesaikan dengan damai tanpa adanya pemaksaan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah wilayah dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kota Surabaya tepatnya di kawasan PT Sinar Suri, Sukomanunggal. Pemilihan lokasi dikarenakan banyaknya massa yang menolak PT tersebut untuk terus beroperasi hingga harus menghadirkan peran serta pemerintah kota karena dinilai merugikan masyarakat setempat.

1.6.4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan adalah orang yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Prosedur dalam penentuan subyek penelitian pada umumnya menampilkan tiga karakteristik. Pertama, diarahkan bukan pada kuantitas melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai dengan masalah penelitian yang diangkan. Kedua, subyek penelitian bersifat fleksibel. Artinya, subyek penelitian dapat bertambah atau bahkan berubah mengikuti perkembangan pemahaman konseptual dalam penelitian. Ketiga, subyek yang dipilih dalam penelitian tergantung pada tingkat kecocokan dengan konteks permasalahan penelitian (Sarantakos dalam Poerwandari, 2005:80). Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subyek penelitian secara purposif. Alasannya, subyek penelitian yang ditentukan secara purposif sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab fokus penelitian. Berikut subyek penelitian dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Subyek Penelitian

No	Nama	Identitas Narasumber	Alasan
1.	Agung Prasodjo	Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya	Sebagai perwakilan dari lembaga legislatif yang secara aktif menjadi penyalur aspirasi masyarakat
2.	Dedy Purwito	Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menelisik izin

		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Kota Surabaya	dan mengonfirmasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sinar Suri
3.	Andik Suhartono	Staf Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya	Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menelisik izin dan mengonfirmasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sinar Suri
4.	Lakoli	Camat Sukomanunggal dan PLT Kelurahan Sukomanunggal	Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat keputusan di wilayah Sukomanunggal
5	Antoni	RT 02/RW 02 Kelurahan Sukomanunggal	Sebagai pihak yang berada di areal korporasi sekaligus memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat keputusan di masyarakat setempat
6	Setiya Agung	Logistic Division of PT Sinar Suri	Sebagai pihak yang telah bekerja lama di PT Sinar Suri sehingga mengetahui selak beluk

			PT Sinar Suri termasuk problem-problem di dalamnya
7	Imam Bachtiar	Tokoh Masyarakat	Sebagai pihak yang terlibat aktif dalam konflik yang terjadi sekaligus menjadi pelopor gerakan aksi masyarakat Sukomanunggal
8.	Sulintik	Keluarga Korban	Sebagai pihak yang secara langsung mendapat dampak negatif dari adanya pembangunan PT Sinar Suri

Sumber: (diolah penulis)

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sejumlah cara yang dimungkinkan untuk ditempuh oleh peneliti guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat perekam untuk menyimpan hasil wawancara bersama dengan narasumber guna menghindari kehilangan informasi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara sebagai dasar untuk melimitasi informasi agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan narasumber yang mengetahui dan secara langsung terlibat dalam konflik sosial yang melibatkan masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri. Narasumber pertama adalah Agung Prasodjo selaku Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Melalui narasumber pertama, peneliti mendapatkan informasi tentang prosedur dan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagaimana aktivitas pembangunan dapat merenggut korban, dan bagaimana hubungan yang seharusnya terjalin antara masyarakat dengan korporasi. Narasumber kedua adalah Dedy Purwito selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Kota Surabaya. Melalui narasumber kedua, peneliti mendapatkan informasi tentang izin bangunan yang dimiliki oleh PT Sinar Suri dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya. Narasumber ketiga adalah Andik Suhartono selaku Staf Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Melalui narasumber ketiga, peneliti mendapatkan informasi tentang izin lingkungan dan penyebab kesalahan dalam prosedur pembangunan PT Sinar Suri. Narasumber keempat adalah Antoni selaku Ketua RT 02 Sukomanunggal. Melalui narasumber keempat, peneliti mendapatkan informasi mengenai akar penyebab konflik dan fakta-fakta di lapangan. Narasumber kelima adalah Imam Bachtiar selaku Tokoh Masyarakat Sukomanunggal. Melalui narasumber kelima, peneliti mendapatkan informasi mengenai reaksi penolakan masyarakat atas pembangunan PT Sinar Suri dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuannya. Narasumber keenam adalah Lakoli selaku Camat sekaligus PLT Kelurahan Sukomanunggal. Melalui narasumber keenam, peneliti mendapatkan informasi tentang seluk beluk konflik dan upaya penyelesaian konflik. Narasumber ketujuh adalah Sulintik selaku Keluarga Korban. Melalui narasumber ketujuh, peneliti mendapatkan informasi mengenai kronologis insiden dan hasil kesepakatan di antara kedua belah pihak. Narasumber kedelapan adalah Setiya Agung selaku Logistic Division PT Sinar Suri. Melalui narasumber kedelapan, peneliti mendapatkan informasi tentang pandangan dan tanggapan yang cukup berbeda dari masyarakat Sukomanunggal.

b. Dokumentasi

Sebagai data pendukung, peneliti juga membutuhkan dokumentasi tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Alasannya, peneliti menggunakan

teknik dokumentasi agar dapat menganalisis secara longitudinal dan dapat memberikan gambaran yang mungkin akan terlewatkan ketika melakukan teknik wawancara, yaitu dokumentasi gambar mengenai aksi unjuk rasa yang terjadi akibat adanya konflik antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri.

1.6.6. Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Dikatakan data primer apabila bersumber dari objek penelitian dan diolah peneliti secara langsung yang didapat dari hasil pengamatan, baik dari data yang ada di lapangan maupun hasil yang didapat dari wawancara. Data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Surat Kesepakatan Bersama untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait resolusi konflik. Sementara yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan memperkuat temuan data penelitian. Peneliti menggunakan studi literatur yang didapat dari buku, jurnal, artikel internet, dan penelitian terdahulu sebagai data sekunder yang digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan aktor yang terlibat dalam konflik antara masyarakat dengan PT Sinar Suri. Dalam data sekunder akan didapatkan gambaran singkat tentang Kota Surabaya, gambaran singkat tentang Sukomanunggal, PT yang ada di Kota Surabaya, historis PT Sinar Suri, dan historis konflik yang terjadi antara masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, tidak cukup hanya sekadar mengumpulkan data. Artinya, setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Sebagaimana dengan jenis penelitiannya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dengan teknik analisis kualitatif maka data yang telah diperoleh akan diolah secara sistematis untuk kemudian dilakukan penafsiran. Setidaknya terdapat tiga langkah kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dalam Sugiyono, 2008:209). Terlebih dahulu peneliti akan membaca hasil transkrip yang

didapat dari proses wawancara bersama informan. Setelahnya baru dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai peran pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri.

Hasil penelitian ini didapatkan dari informasi kunci yaitu pihak PT Sinar Suri yang diwakili oleh Setiya Agung selaku Logistic Division PT Sinar Suri, Antoni dan Imam Bachtiar selaku representasi dari masyarakat Sukomanunggal, dan pihak Keluarga Korban yang diwakili oleh Sulintik. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber lainnya seperti Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan DPRKP-CKTR Kota Surabaya, Staf Bidang Pelayanan Perizinan DLH Kota Surabaya, dan Camat yang sekaligus menjabat sebagai PLT Kelurahan Sukomanunggal.

Setelah dilakukan wawancara, peneliti membuat kategorisasi agar dapat mempermudah penganalisisan temuan data. Kemudian peneliti melakukan analisa data menggunakan interpretasi teoritik melalui rasionalisasi antara temuan data lapangan dengan konseptual teori yang dipilih oleh peneliti. Guna mendukung hasil temuan data tersebut peneliti juga menyajikan *display* data hasil wawancara dengan narasumber bersama dengan dokumen-dokumen yang relevan dengan Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyelesaian Konflik antara Masyarakat dengan Korporasi: Studi Konflik antara Masyarakat Sukomanunggal dengan PT Sinar Suri Tahun 2019.